

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses peralihan tanah gedung parkir roda empat ini dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah tidak berjalan dengan cukup lancar. Terdapat satu kendala yang fatal yang terjadi setelah proses peralihan tanah ini terjadi, yaitu sertifikat tanah tempat gedung parkir roda empat yang sampai saat ini masih belum ada kejelasannya dari pihak provinsi. Sertifikat tanah tersebut sampai sekarang masih belum dikeluarkan, padahal proses pengibahan tanah ini telah terlaksana sejak lama yaitu pada tahun 2009. Akan tetapi sampai sekarang yaitu tahun 2023, sertifikat ini masih belum juga dikeluarkan dan sudah mencapai 14 tahun sejak proses peralihan tanah ini dilaksanakan. Pihak pemerintah daerah telah mengkonfirmasi dan menghubungi pihak pemerintah provinsi mengenai sertifikat yang belum di keluarkan ini. Akan tetapi sampai sekarang sertifikat tersebut masih belum ada kejelasannya. Dan pihak pemerintah daerah masih menunggu sertifikat tersebut diberikan.

Hal tersebutlah yang membuat banyak pihak berspekulasi bahwa tanah ini masih belum dihibahkan ke pihak pemerintah Daerah dan masih

berstatus pinjam pakai, karna tanah gedung parkir ini masih belum memiliki bukti nyata yang memperlihatkan bahwa tanah gedung parkir ini telah dhibahkan kepada pihak pemerintah daerah. Akan tetapi pihak dishub menjelaskan bahwa status tanah gedung parkir ini telah menjadi hak pemerintah bukittinggi sepenuhnya. Proses peralihan tanah telah dilakukan sejak awal yaitu pada tahun 2009, karena dalam proses peralihan tanah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah tidak lah memiliki syarat yang rumit seperti yang orang kira pada umumnya. Bahkan proses peralihan ini dapat dilakukan melalui *online*. Pada tahun 2009 pemerintah kota bukittinggi sudah dapat menggunakan tanah tersebut secara penuh karna status tanah tersebut telah menjadi hak milik pemerintah kota bukttinggi, dan pemerintah dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan membangun gedung parkir roda empat sesuai dengan yang direncanakan.

2. Pada proses penyerahan gedung pihak DPU menjalankan tugas nya dengan baik. Dalam proses penyerahan gedung parkir ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penyerahan dilakukan setelah pembangunan selesai 100% sesuai dengan kontrak, setelah itu diperiksa, setelah itu dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh piak PPHP, kemudian baru dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berkontrak. Jadi setelah proses serah terima tersebut selesai dilakukan dari pihak kontraktor ke pada PPK ,maka pihak PPK menyerahkan surat tersebut kepada pihak kepala dinas, setelah itu kepala dinas baru menyerahkan

asetnya kepada pihak yang memakai yaitu dinas perhubungan, baru setelah itu pihak dishub dapat menganggarkan pembiayaan pemeliharaan dan operasionalnya.

Tidak ada kendala yang dihadapi pada saat proses penyerahan gedung parkir antara pihak kontraktor dengan pihak pemerintah daerah.

Kendala yang dialami hanya saat pembangunan, yaitu kontraktor yang sering berganti-ganti, terhitung sejak awal pembangunan jumlah

kontraktor yang bekerja telah mengalami pergantian sebanyak 3 kali.

Hal ini lah penyebab kenapa dalam pembangunan gedung parkir ini terdiri dari 3 tahap dengan 3 tahun anggaran. Alasan pihak pemerintah

daerah memutus kontrak dengan para kontraktor adalah karena para kontraktor ini tidak memberikan progres yang memuaskan sesuai

dengan kontrak yang telah disepakati, karna didalam kontrak terdapat persetujuan berupa target pembangunan tiap bulan yang harus

diselesaikan oleh kontraktor. Hal tersebut lah yang menyebabkan kan proses serah terima gedung ini tertunda dan mengalami keterlambatan.

Karena dengan terjadinya pemutusan kontrak maka pemerintah harus mencari kontraktor baru untuk melanjutkan pembangunan dan hal

tersebut memakan waktu yang cukup lama.

B. Saran

1. Pemerintah kota Bukittinggi diharapkan dapat bertindak lebih tegas terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi.

Dikarenakan pemerintah Bukittinggi telah terlalu lama dibuat

menunggu dengan ketidakpastian oleh pihak pemerintah provinsi. Jika sertifikat tanah tersebut belum juga diberikan, pemerintah Bukittinggi diharapkan dapat bersikap lebih tegas lagi agar sertifikat tersebut dapat segera dikeluarkan dan tidak di tunda-tunda kembali.

2. Dalam hal pembangunan pihak DPU telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam proses penyerahan gedung parkir ini, tidak ada kendala yang dialami dalam proses penyerahan. Penyerahan dimulai saat pembangunan selesai 100% dan kemudian kontraktor menyerahkan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan. Dalam permasalahan dengan kontraktor, diharapkan pihak DPU dapat lebih baik lagi dalam menyeleksi kontraktor yang akan dipekerjakan. Dengan hal tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pemutusan kontrak dan pergantian kontraktor yang hingga sampai 2 kali pergantian. Apabila tetap dibiarkan, takutnya hal ini akan menyebabkan semakin banyak pembangunan yang tertunda penyelesaiannya dan ini akan merugikan banyak pihak nantinya.

